KOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan/atau pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Tegal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

7.Calon . . .

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tegal.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tegal.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Tugas Belajar adalah kegiatan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
11. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dasar, menengah dan kejuruan serta pendidikan tinggi negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri dan diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
12. Jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
14. Surat Keputusan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh PNS yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan serta dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki.

17.Penilaian . . .

17. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai.
18. Keadaan Kahar adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

## BAB II
## TUGAS BELAJAR

### Pasal 2

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
(2) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
    a. APBN;
    b. APBD; dan/atau
    c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
(4) PNS Tugas Belajar yang memperoleh pendanaan lebih dari 1 (satu) sumber dana, wajib melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapatkan pembiayaan dilengkapi dengan dokumen bukti pembiayaan.
(5) Sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga penyedia dana yang telah berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. berstatus PNS aktif;
b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dari pengangkatan sebagai PNS;
c. mengabdi paling sedikit 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
e. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang yaitu:
    1. jenjang pendidikan SLTP, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a);
    2. jenjang pendidikan SLTA, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Juru (I/c);
    3. jenjang pendidikan diploma 2, diploma 3, bagi PNS dengan pendidikan SLTA atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (ll/a);
    4. jenjang pendidikan diploma 4/Sarjana, bagi PNS dengan pendidikan SLTA atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (ll/b);
    5. jenjang pendidikan Diploma 4/Sarjana, bagi PNS dengan pendidikan Diploma 3 atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur (ll/c);
    6. jenjang pendidikan Magister / Profesi, bagi PNS yang memiliki pendidikan Diploma 4/ Sarjana, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda (lll/a);
    7. Jenjang pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan, Doktoral paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b)
f. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling sedikit:
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) . . .

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

g. Bagi Pejabat Fungsional ketentuan sisa masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f, disesuaikan dengan ketentuan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

h. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

i. tidak sedang:
   1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana;
   2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
   3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara dari PNS.

j. tidak pernah:
   1. dijatuhi hukuman disiplin paling sedikit tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

k. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi.

l. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;

m. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Perguruan Tinggi Negeri;
   b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
   c. Perguruan Tinggi Swasta.

(3)Tugas . . .

(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
   a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
   b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
   c. memiliki akreditasi paling kurang:
      1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
      2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur;

(6) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, diusulkan oleh PPK mendasari surat usulan dari pimpinan perguruan tinggi.

(7) Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 5

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.

Pasal 6

(1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal . . .

Pasal 7

(1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
    a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
    b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
    c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
(6) PNS peserta Tugas Belajar mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendidikan yang ditentukan berakhir dengan diketahui oleh lembaga penyelenggara pendidikan.
(7) Dalam masa perpanjangan waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), bagi PNS peserta tugas belajar yang dibiayai oleh APBD, biaya pendidikan masih dibiayai oleh APBD.
(8) Biaya pendidikan selama masa perpanjangan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBN/sumber lain yang sah dan tidak mengikat, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada lembaga penyedia dana.

Pasal 8

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.mendapat . . .

a. mendapat persetujuan PPK;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;dan
d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

Pasal 9

(1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
(2) Pemberhentian jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
(4) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
   a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
   b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
(5) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya

Pasal 10

(1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan ***re-entry*** program unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(4)PNS . . .

(4) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 11

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
(2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
    a. Subjek perjanjian;
    b. Kesepakatan para pihak; dan
    c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa.
(3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 9.
(4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
(5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
    a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
    b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
(6) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
(7) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
(8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
    a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

b.mencapai . . .

b. mencapai batas usia pensiun; atau
c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

(10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara atau Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Negara atau kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal . . .

Pasal 13

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;

d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;

e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) PNS Tugas Belajar dengan Biaya APBD yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PNS Tugas Belajar dengan biaya APBN/Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada lembaga penyedia dana.

Pasal 14

(1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansi, lembaga pendidikan masing-masing.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB III
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 15

(1) Tugas Belajar Biaya Mandiri diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan.

(2) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya dan tetap melaksanakan tugas jabatannya.
   b. tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(3) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar Biaya Mandiri harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan atau perguruan tinggi.

Pasal 16

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:
   a. berstatus PNS aktif;
   b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dari pengangkatan sebagai PNS;
   c. mengabdi paling sedikit 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
   d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
   e. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang yaitu:
      1) jenjang pendidikan SLTP, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a);
      2) jenjang pendidikan SLTA , paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Juru (I/c);
      3) jenjang pendidikan diploma 2, diploma 3, diploma 4/ Sarjana, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (ll/a);
      4) jenjang pendidikan Magister / Profesi, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda (lll/a);

5)Jenjang . . .

5) Jenjang pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan, Doktoral paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b)

f. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik.

g. tidak sedang:
   1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana;
   2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
   3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara dari PNS.

h. tidak pernah:
   1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

i. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal dan/atau perguruan tinggi.

j. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri.

k. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar Biaya Mandiri dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;

l. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 17

(1) Tugas Belajar Biaya Mandiri diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri.

(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Perguruan Tinggi Negeri;
   b. Perguruan Tinggi Kedinasan;dan/atau
   c. Perguruan Tinggi Swasta.

(3)Tugas . . .

(3) Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar biaya mandiri diperguruan tinggi dalam negeri harus memenuhi persyaratan:

a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;

b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;

c. Memiliki akreditasi paling kurang:

1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;

2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur;

3) Persetujuan Menteri diusulkan oleh PPK mendasari surat usulan dari pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 18

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar biaya mandiri diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar biaya mandiri.

Pasal 19

(1) Tugas belajar biaya mandiri diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Jangka waktu tugas belajar biaya mandiri diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 20

(1) Jangka waktu tugas belajar biaya mandiri dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
    a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
    b. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar biaya mandiri.
(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar Biaya Mandiri PNS yang bersangkutan.
(6) PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum masa pendidikan yang ditentukan berakhir dengan diketahui oleh lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 21

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar biaya mandiri berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan diatasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. mendapat persetujuan PPK;
    b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
    c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;dan
    d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

(2)Persetujuan . . .

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Instansi.

Pasal 22

(1) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri tidak diberhentikan dari jabatannya.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar biaya mandiri berkedudukan pada unit kerja sebelum masa pelaksanaan tugas belajar biaya mandiri.
(3) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dapat diberhentikan dari jabatan dalam hal:
a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Pasal 23

(1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar biaya mandiri diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 24

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar biaya mandiri sebelum melaksanakan tugas belajar.
(2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
a. Subjek perjanjian;
b. Kesepakatan para pihak; dan
c. Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (forcemajeur), dan penyelesaian sengketa.
(3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 22.

(4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar biaya mandiri wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

(5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatannya, wajib melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar.

(6) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib melaksanakan ikatan dinas.

(7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

(8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.

(9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
   a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
   b. mencapai batas usia pensiun;atau
   c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar biaya mandiri berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

Pasal 25

(1) Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri diajukan sebelum melaksanakan pendidikan atau paling lama 1 (satu) semester sejak melaksanakan pendidikan.

(2) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar biaya mandiri PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(3) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
   a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
   b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pembelajaran dan/atau tidak mengikuti pembelajaran tugas belajar biaya mandiri sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(4) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar biaya mandiri.

Pasal 26

(1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar biaya mandiri di instansinya masing-masing.

(2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV
SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 27

(1) PNS yang memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang telah selesai menempuh pendidikan serta memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, melalui Kepala Perangkat Daerah untuk diberikan Surat Keputusan Penggunaan Gelar Akademik.

(2) Surat Keputusan Penggunaan Gelar Akademik diberikan dengan memperhatikan kesesuaian antara jenjang pendidikan dengan kepangkatan.

BAB V
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 28

(1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
(2) Pemberian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
    a. tersedianya formasi pada Perangkat Daerah tempat PNS bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut.
    b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
    c. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
    d. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
    e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
    f. setiap unsur Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun paling rendah dengan predikat baik;
    g. memenuhi jumlah angka kredit dan persyaratan jabatan yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional.

Pasal 29

(1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri dari:
    a. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (ll/a);
    b. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (ll/b) dan Pengatur (ll/c);
    c. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda (lll/a);

d.ujian . . .

d. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).

(2) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;
b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
e. setiap unsur Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun paling rendah dengan predikat baik;
f. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya; (dan)
g. surat keterangan tidak sedang dikenai hukuman disiplin kategori sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pimpinan Perangkat Daerah.

(3) Selain ketentuan untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru (I/c);
b. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Juru (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
c. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
d. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur (II/c);

e.telah . . .

e. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda (III/a);
f. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
g. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata (III/c).

Pasal 30

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Keputusan mengenai Penetapan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar.
(2) Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila proses pembelajaran dan/atau perolehan ijazah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PNS yang sedang mengikuti program pendidikan formal dan belum memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri, mengajukan Tugas Belajar Biaya Mandiri paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

SRI PRIMAWATI INDRASWARI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 32